



### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR PADA JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) DALAM UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN DI DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Fajar Siddik<sup>1</sup>, Agnes Yohana Silalahi<sup>2</sup>, Indri E Y Napitupulu<sup>3</sup>, Zahwa Alya  
Azzahra Nst<sup>4</sup>, Putri Nurul Afifah Bangun<sup>5</sup>, Hannah Selly Melinda Sagala<sup>6</sup>,  
Franklin Asido Rossevelt<sup>7</sup>

Universitas Sumatera Utara

[Fajarsiddik345@gmail.com](mailto:Fajarsiddik345@gmail.com), [agnesyohanasilh@gmail.com](mailto:agnesyohanasilh@gmail.com), [indriyosephine@gmail.com](mailto:indriyosephine@gmail.com),  
[alyanasution11@gmail.com](mailto:alyanasution11@gmail.com), [putriinurulafifah@gmail.com](mailto:putriinurulafifah@gmail.com), [hannahselly00@gmail.com](mailto:hannahselly00@gmail.com);  
[franklin.asido@gmail.com](mailto:franklin.asido@gmail.com)

#### Info Artikel :

Diterima :  
21 Januari 2022  
Disetujui :  
24 Januari 2022  
Dipublikasikan :  
30 Januari 2022

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari Program Indonesia Pintar (PIP) melalui kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kota Medan. Melalui kebijakan ini peneliti menganalisis apakah pemerataan pendidikan dapat dicapai dengan program tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui data penelitian yang berupa kata-kata dan kutipan dari hasil wawancara dan data sekunder, yaitu mengumpulkan beberapa sumber literatur. Hasilnya adalah program bantuan Kartu Indonesia Pintar sejauh ini sudah tepat sasaran. Namun, masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dinas Pendidikan sebagai koordinator didalam pelaksanaan pemberian bantuan KIP ini sebisa mungkin dan setegas mungkin untuk terus mengawasi jalannya pelaksanaan pemberian bantuan ini kepada setiap siswa/siswi sekolah dasar yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan KIP.

**Kata kunci :** *KIP (Kartu Indonesia Pintar), Implementasi KIP, Pemerataan Pendidikan, Kebijakan Reformasi*

#### ABSTRACT

*This study aims to determine the implementation of the Smart Indonesia Program (PIP) through the Smart Indonesia Card (KIP) policy in Medan City. Through this policy, researchers analyze whether educational equity can be achieved with the program. The research method used in this research is descriptive research method using a qualitative approach through research data in the form of words and quotes from interviews and secondary data, namely collecting several literature sources. The result is that the Smart Indonesia Card assistance program has so far been right on target. However, there are still violations committed by irresponsible persons. The Education Office as the coordinator in the implementation of the provision of KIP assistance as much as possible and as firmly as possible to continue to oversee the implementation of the provision of this assistance to every elementary school student who has been registered as a recipient of KIP assistance.*

**Key words :** *KIP (Smart Indonesia Card), KIP Implementation, Education Equity, Reform Policy*

## **PENDAHULUAN**

Faktor yang kurang mendukung pendidikan salah satunya adalah masalah kemiskinan yang menjauhkan masyarakat dalam menjangkau pendidikan. Kemiskinan dan pendidikan adalah dua aspek yang memiliki kaitan sangat erat apabila digabungkan dengan kesejahteraan yang ada di masyarakat (Herlina, 2017). Kemiskinan menyebabkan terbatasnya masyarakat untuk mengakses pendidikan, sedangkan pendidikan bertujuan untuk membantu masyarakat keluar dari jeratan kemiskinan yang mereka hadapi. Kemiskinan inilah yang menjadi salah satu penyebab pemerataan pendidikan kurang terlaksana dan sebagai salah satu isu masalah pendidikan di Indonesia. Rohman (2009:245) menyebutkan bahwa masalah pemerataan pendidikan muncul karena dalam UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pengajaran/pendidikan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan wajib diselenggarakan oleh pemerintah secara merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Semua warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak, bukan hanya masyarakat menengah keatas yang mendapatkan pendidikan layak, masyarakat miskin pun berhak mendapatkannya, tidak seperti kenyataan yang terjadi di Indonesia yaitu pembangunan pendidikan pada masyarakat menengah ke atas lebih memadai atau layak dibandingkan masyarakat miskin. Kasus ini membuktikan bahwa pemerintah belum begitu tanggap dalam pemerataan pendidikan.

Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) diluncurkan oleh pemerintah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tujuan dari program tersebut adalah untuk membantu siswa miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Bantuan ini diharapkan untuk dimanfaatkan siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti biaya transportasi siswa pergi ke sekolah, biaya perlengkapan sekolah, dan uang saku.

Adanya Kartu Indonesia Pintar diharapkan tidak ada lagi siswa yang putus sekolah dengan alasan kurangnya biaya. Dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini diberikan kepada siswa-siswi yang kurang mampu dari tingkat Sekolah Dasar hingga sekolah Menengah Atas. Fenomena yang terjadi salah satunya adalah pemerataan pendidikan dan ketepatan sasaran dari kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang masih banyaknya beberapa birokrat yang menggunakan haknya untuk kepentingan pribadi sehingga adanya ketimpangan bantuan yang diberikan pada bantuan KIP juga masih banyaknya ditemukan bahwa program ini belum tepat sasaran dilakukan, sehingga Dinas Pendidikan Kota Medan menjadi objek kami untuk mencari informasi perihal bagaimana implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar pada jenjang sekolah dasar (SD) dalam upaya pemerataan pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Medan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan mendorong pada suatu aktivitas atau kegiatan yang dinamis dan bertanggung jawab dalam melaksanakan program serta menetapkan tujuan dari kebijakan tersebut. Akhir dari implementasi akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Pelaksanaan kebijakan merupakan langkah lanjutan setelah proses perumusan dan penetapan kebijakan. Dengan demikian pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang

dilakukan oleh individu atau kelompok dari pemerintah, yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan (Parmadi, 2018).

### **Kartu Indonesia Pintar**

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan program kelanjutan dari Program Bantuan Miskin (BSM) dalam pemberian bantuan tunai pendidikan. Program KIP ditujukan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga atau rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Ningsih dkk, 2017). Program KIP merupakan bentuk kerja sama tiga kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Agama (Kemenag) melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya.

Kartu Indonesia Pintar merupakan salah satu program pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kemajuan dibidang pendidikan. Program yang dibuat pemerintah ini tentunya sudah mempertimbangkan banyak aspek dalam hal implementasinya. Kartu Indonesia Pintar memiliki beberapa tujuan yang fokus utamanya adalah untuk menopang sistem pendidikan itu sendiri terutama di kalangan masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, Kartu Indonesia Pintar ini juga dapat mengurangi angka putus sekolah anak-anak di kalangan kurang mampu.

Program KIP pertama sekali diluncurkan melalui Dinas pendidikan sebagai jembatan antara kementerian dan sekolah sekaligus koordinator program KIP, lalu sekolah memilih siapa saja yang berhak mendapatkan KIP. Pihak sekolah harus memilih kandidat yang sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat. Program KIP digunakan untuk membantu memenuhi keperluan pendidikan, selain dari itu tidak diperkenankan untuk hal lain. Namun dari tulisan Cahyaningsih (2018), untuk penggunaan KIP, penerima harus terdaftar sebagai peserta didik di lembaga pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA/SMK atau pendidikan non formal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Surat Keterangan Bebas (SKB) dan Lembaga Khusus Pelatihan (LKP) dan peserta KIP harus terdaftar di data pokok pendidikan (Dapodik) lembaga pendidikan. Berarti syarat lain dari penerima KIP haruslah pelajar aktif dan terdaftar dalam Dapodik lembaga pendidikan.

Sasaran dari penerima KIP adalah orang-orang yang terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). DTKS adalah data kesejahteraan masyarakat yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Pelamar KIP SD yang terdata di DTKS akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk mendapatkan bantuan pendidikan untuk pemerataan kesempatan belajar dan pemerataan kualitas pendidikan jika kuota beasiswa KIP SD terbatas. Data DTKS juga tercantum langsung dalam *Dashboard* akun KIP masing-masing pelamarnya.

### **Reformasi Birokrasi**

Pengertian "reformasi" secara harfiah berasal dari kata "*reform*" atau "*reformation*", yang artinya "membentuk kembali" sesuai dengan hakikinya. Namun secara fungsional pemahamannya adalah membentuk kembali ke arah perbaikan, kemajuan, pembaharuan, dan penyempurnaan. Sedangkan birokrasi secara harafiah berasal dari kata yaitu "*bureau*" yang artinya meja tulis dan "*crat*" artinya orang-orang

yang berada di belakang meja tersebut. Dengan kata lain dimana para pejabat yang berkerja di belakang meja melakukan kegiatan dalam rangka melayani kebutuhan atau kepentingan masyarakat.

Reformasi birokrasi dapat dipahami sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan, sistematis dan komprehensif, yang ditujukan untuk mendesain ulang birokrasi yang berada di lingkungan pemerintah ke arah yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan kondisi saat ini, atau yang sejalan dengan harapan, nilai, keinginan dari lingkungan sosial dan politik, yakni mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu birokrasi yang bersih, bebas KKN, profesional, efisien dan efektif, transparan, dan akuntabel sehingga birokrasi pemerintah mampu menghasilkan dan memberikan pelayanan publik dengan prima (Wardana & Meiwanda, 2017).

Menurut (Trilestari, 2008) Reformasi birokrasi adalah salah satu dari reformasi administrasi. Sedarmayanti (2009, h.71) mengemukakan bahwa Reformasi Birokrasi merupakan upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu dapat berupa bentuk, aktivitas, perubahan, karakteristik, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:20). Sementara pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran melalui data penelitian yang berupa kata-kata dan kutipan, bukan berupa angka. Peneliti juga menggunakan catatan lapangan dari hasil observasi selama penelitian dan data sekunder dari beberapa sumber literatur. Dengan demikian, hasil penelitian ini akan menyajikan tentang laporan data data dari catatan hasil observasi di lapangan, berbagai kutipan hasil wawancara, dan data sekunder dari beberapa sumber literatur.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Di Seluruh Sekolah Dasar Kota Medan**

Kartu Indonesia Pintar merupakan bantuan dari pemerintah untuk siswa kurang mampu/ miskin, dengan harapan mengurangi anak putus sekolah. Pada buku pedoman pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar telah dijelaskan meliputi pengertian, landasan hukum, tujuan, sasaran, besaran dana, sumber dana, pemanfaatan dana, mekanisme penetapan dan penyaluran KIP, mekanisme pengambilan KIP, tugas dan tanggung jawab. Program Indonesia Pintar melalui KIP menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar melalui KIP merupakan penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebelumnya.

Bentuk Implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam upaya pemerataan Pendidikan di Kota Medan khususnya Sekolah Dasar adalah dengan memberikan bantuan kepada siswa/siswi sekolah dasar yang termasuk kedalam kategori masyarakat miskin, yatim, piatu, dan yatim piatu berupa uang tunai sebesar Rp 450.000,-/tahun. Siswa/siswi yang mendapat bantuan KIP (Kartu Indonesia Pintar) adalah seluruh siswa/siswi sekolah dasar yang terdaftar sebagai siswa/siswi miskin disekolah masing-masing dan data yang terdapat didalam Kementerian Sosial. Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 20 Tahun 2021 Tentang petunjuk Pelaksanaan PIP Pendidikan Dasar dan Menengah pada Bab III Mekanisme pelaksanaannya ialah Sekolah mengusulkan Peserta Didik dengan menandai status kelayakan Peserta Didik dan mengisi kelayakan melalui Dapodik sebagai calon penerima PIP. Dinas Pendidikan melakukan verifikasi Peserta Didik dan mengusulkan calon penerima PIP melalui aplikasi SIPINTAR. Dinas Pendidikan menyampaikan surat usulan calon penerima PIP dengan target proporsional kepada Kepala Puslapdik. Proses selanjutnya, yaitu calon penerima PIP yang ditetapkan dalam SK Nominasi melakukan aktivasi rekening, menerima buku SimPel dan kartu debit atau ATM ke bank penyalur. Faktor pendukung implementasi KIP: informasi dari pihak Dinas secara rutin ke sekolah dan secara *online*, Dapodik digunakan pemerintah sebagai salah satu indikator penentuan sasaran penerima KIP, adanya rasa saling percaya antara pihak sekolah dengan siswa/siswi beserta orang tua terhadap penggunaan dana KIP, siswa menjadi lebih aktif karena peralatan sekolah dapat terpenuhi.

Dinas Pendidikan Kota Medan hanya berperan sebagai penyalur atau jembatan pemberi informasi kepada para sekolah dan masyarakat mengenai program bantuan KIP. Selain itu Dinas Pendidikan juga berperan sebagai koordinator. Jika ada dari pemerintah pusat yang ingin memberikan penyuluhan langsung ke sekolah-sekolah, maka Dinas Pendidikan Kota Medan akan memberikan informasi mengenai sekolah mana yang akan di berikan penyuluhan oleh pemerintah pusat. Program bantuan KIP (Kartu Indonesia Pintar) ini sudah berjalan efektif jika dilihat berdasarkan sudut pandang anak sekolah dasar yang bersekolah di sekolah negeri. KIP tingkat SD ini ditujukan kepada seluruh siswa/siswi sekolah dasar yang terdaftar sebagai masyarakat miskin.

Dalam pelaksanaan program bantuan Kartu Indonesia Pintar sejauh ini sudah tepat sasaran. Namun, masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan sebagai koordinator didalam pelaksanaan pemberian bantuan KIP ini sebisa mungkin dan setegas mungkin untuk terus mengawasi jalannya pelaksanaan pemberian bantuan ini kepada setiap siswa/siswi sekolah dasar yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan KIP.

### **Reformasi Pada Pelayanan Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP)**

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP 25 Tahun 2005, semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali, baik “orang kaya” maupun ”orang miskin” dan masyarakat perkotaan maupun pedesaan (terpencil). Lebih lanjut lagi sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yaitu pemerintah wajib bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Namun, belum semua warga Negara Indonesia mampu mengakses pendidikan sehingga tujuan pemerintah dalam penyelenggaraan wajib belajar belum sepenuhnya tercapai. Faktor yang kurang mendukung pendidikan salah satunya adalah masalah pembiayaan pendidikan selalu menjadi masalah krusial bagi masyarakat, terutama pada lapisan masyarakat menengah ke bawah.

Upaya pemerintah untuk memberikan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan yaitu salah satunya melalui Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar. Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) diluncurkan oleh pemerintah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tujuan dari program tersebut adalah untuk membantu siswa miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Dalam Intruksi Presiden No. 7 Tahun 2014 diantaranya mengamatkan tentang Program Indonesia Pintar (PIP) Kepada kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyiapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan menyalurkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar ini merupakan kelanjutan dari Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang mencakup siswa dari jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMK/SMA/MA. Dan siswa /warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)/ lembaga kursus dan pelatihan dari rumah tangga/ keluarga dengan status ekonomi terendah secara nasional.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada anak-anak yang berusia 6-21 tahun dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai identitas untuk mendapatkan manfaat PIP. Bagi anak usia 6-21 tahun yang berasal dari keluarga miskin/tidak mampu yang belum memiliki KIP dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Penerima KIP di satuan pendidikan formal/non formal. Sekolah/PKBM/SKB/LKP melakukan seleksi Calon Penerima KIP sesuai dengan petunjuk pelaksanaan PIP Tahun 2016, diantaranya memprioritaskan calon yang berasal dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH), pemegang KKS, dan berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dengan pertimbangan khusus.

Selama kurun waktu 2015-2018, Peraturan Menteri mengenai PIP sudah tiga kali mengalami perubahan, yaitu Permendikbud No. 12 Tahun 2015, Permendikbud No. 19 Tahun 2016 dan Permendikbud No. 9 Tahun 2018. Perubahan berkaitan dengan tujuan dari PIP. Pedoman PIP Tahun 2015 dan 2016 mengatur tujuan pemberian bantuan untuk: (a) meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 tahun; (b) mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan/atau (c) menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya, atau balai latihan kerja. Pedoman 2018 mengubah tujuan PIP di atas menjadi lebih sederhana dan praktis. Tujuan baru PIP dalam pedoman 2018 yaitu membantu biaya personal pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin yang terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan formal atau non formal.

Pertama kali diluncurkan pada November 2014, pemerintah menganggarkan Rp4,32 triliun melalui Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 7,95 juta anak Indonesia agar tetap mengenyam pendidikan di usia sekolah mereka. Anggaran dan sasaran penerima PIP tersebut semakin bertambah setiap tahunnya. Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu program bantuan pemerintah yang manfaatnya langsung menyentuh masyarakat. Di awal implementasi, bantuan diberikan berupa uang tunai

kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dalam membiayai pendidikan. Dana tersebut untuk membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan personal yang tidak dicakup oleh dana bantuan operasional sekolah (BOS), seperti perlengkapan dan iuran sekolah, seragam, atau transportasi dari rumah ke tempat belajar.

Pada pertengahan tahun 2017/2018, mekanisme penyaluran dana PIP diubah. Bantuan tidak lagi diserahkan secara langsung, melainkan disalurkan melalui kartu KIP-ATM, yaitu kartu yang dikeluarkan oleh bank penyalur bagi siswa yang tercatat sebagai penerima bantuan. Dengan KIP-ATM, dana dapat diambil oleh siswa melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) terdekat yang terdapat di daerahnya. Perubahan mekanisme penyaluran dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mendapati adanya hambatan dalam proses penyaluran dan pencairan dana PIP. Mekanisme pencairan yang harus dilakukan di bank penyalur membuat siswa penerima bantuan kesulitan dalam mencairkan dana bantuan, karena lokasinya yang berada jauh dari tempat tinggalnya. Tapi kini dengan KIP-ATM, siswa dapat mencairkan bantuan lebih cepat.

Bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah kepada pemegang KIP di tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Paket A sebesar Rp225.000,-/semester (Rp450.000,-/tahun), tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Paket B sebesar Rp375.000,-/semester (Rp750.000,-/tahun), dan tingkat Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Paket C sebesar Rp500.000,-/semester (Rp1.000.000,-/tahun), serta Rp1.000.000,- untuk Peserta Kursus selama mengikuti kursus terstandar dalam satu periode kursus dalam satu tahun. Program yang diberikan berupa bantuan uang tunai yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pribadi siswa bersekolah, sehingga meringankan beban orang tua dalam pembelian peralatan sekolah, seperti seragam, buku, tas, sepatu, dan kebutuhan lainnya, seperti biaya transportasi dari tempat tinggal ke sekolah. Ada dua syarat yang harus dipenuhi pemegang KIP, yaitu berstatus sebagai peserta didik di sekolah, atau pendidikan kesetaraan, atau di lembaga kursus dan pelatihan, dan namanya terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Untuk segera mendapatkan manfaat PIP, pemilik KIP dapat mendatangi sekolah/lembaga pendidikan non formal untuk dapat mendaftarkan KIP-nya ke dalam aplikasi dapodik. Setelah itu, Kemendikbud melakukan verifikasi untuk dapat menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Manfaat PIP. SK yang berisi daftar nama penerima manfaat PIP tersebut dikirimkan ke bank penyalur manfaat (BRI dan BNI), Dinas Pendidikan, dan lembaga pendidikan. Setelah data sesuai dan lengkap, lembaga pendidikan memberikan surat keterangan kepada pemilik KIP untuk pencairan manfaat PIP di bank yang ditunjuk. Pencairan dapat dilakukan secara individu maupun kolektif.

Melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 20 Tahun 2021 yang baru, saat ini mekanisme penyaluran bantuan PIP dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Peserta didik atau orang tua wali, setelah ditetapkan di SK Nominasi, cukup satu kali datang ke bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening, menerima buku SimPel (Simpanan Pelajar) dan kartu debit atau ATM, dan langsung bisa melakukan penarikan dana. Dengan penyesuaian mekanisme tersebut, Peserta didik orang tua/wali penerima PIP pada SK nominasi tidak perlu dua kali bolak-balik ke Bank Penyalur, yaitu satu kali untuk melakukan aktivasi rekening dan satu kali lagi untuk melakukan penarikan dana PIP. Untuk peserta didik jenjang pendidikan dasar, harus didampingi orangtua dan dipenuhi syarat berupa KTP Orang tua/wali dan KK. Apabila belum memiliki atau kehilangan dokumen tersebut, KTP Orang tua/wali dan KK dapat diganti dengan keterangan domisili orang tua/wali peserta didik, selain tentunya keterangan aktivasi dari

kepala sekolah. Saat di bank penyalur, peserta didik atau orang tua/ wali peserta didik harus mengisi formulir pembukaan rekening SimPel yang disediakan bank penyalur.

Saat ini semua penerima KIP memiliki nomor rekening tabungan SimPel. SimPel digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bekerja sama dengan bank umum dan bank syariah. Bank penyalur KIP yang menjalin kerja sama dengan Kemendikbud adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk jenjang SD dan SMP dan Bank Negara Indonesia (BNI) untuk jenjang SMA dan SMK. Dengan KIP-ATM tersebut, pengambilan dana PIP dapat dilakukan di ATM bank BRI dan BNI. Kehadiran KIP melalui tabungan SimPel juga merupakan bagian dari amanah Kurikulum 2013 (K13), di mana selain program penguatan karakter dan juga literasi sekolah, kini juga diperlukan literasi keuangan sehingga siswa memahami pengelolaan keuangan.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan dapat kami simpulkan bahwa pemberian bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar di Kota Medan dapat mendukung program wajib belajar bertujuan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orangtua yang berasal dari status ekonomi bawah atau kurang mampu. Kartu Indonesia Pintar diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah di Kota Medan. Adapun pelaksanaan pendidikan yang merata berarti melaksanakan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga di Kota Medan untuk dapat memperoleh pendidikan. Pemerataan dan perluasan Kartu Indonesia Pintar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional maupun di kota Medan. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial maupun agama.

Bagi pemerintah Kota Medan diharapkan mekanisme yang berubah disetiap periodenya diikuti dengan sosialisasi yang jelas agar semua pihak dapat melaksanakan sesuai ketentuan. Selain itu pemerintah kota Medan seharusnya membentuk tim monitoring kartu Indonesia Pintar karena pihak Dinas Kota Medan dengan pihak sekolah tidak ada bekerja sama untuk monitoring Kartu Indonesia Pintar di kota Medan. Kemudian pemerintah Kota Medan hendaknya lebih memberikan kewenangan yang luas kepada pihak sekolah agar turut berperan aktif dalam mengambil keputusan kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kota Medan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Sukmadinata. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Graha Aksara.
- Trilestari, E. W. (2008). *Reformasi Administrasi dengan Pendekatan System Thinking Mengkonstruksi Birokrasi dalam Mengatasi Kompleksitas Permasalahan untuk Suatu Perubahan*. Bandung: STIA LAN Press.
- Zamjani, I., Herlinawati, Perdana, N. S., Widiaputera, F., & Azizah, S. N. (2020). *Biaya Satuan dan Lini Masa Pengelolaan Program Indonesia Pintar*. 11. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Zainuddin, Supriyadi, S., Syaripudin, M. A., & Kurnia, H. N. (2019). *5 Tahun Perjalanan Program Indonesia Pintar*. 6. Jakarta: Media Komunikasi dan Inspirasi Jendela Pendidikan dan Budaya.



**Jurnal:**

- Agusman, Y. (2019). Implementasi Program Indonesia Pintar di Sekolah Dasar Negeri 1 Kolakaasi Kabupaten Kolaka. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 108. E-ISSN 2580-5975
- Cahyaningsih, R. I. (2018). Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (Kip). *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 4(1), 147-162.
- Ismayani, M. S., Darusman, Y., Syaefuddin, & Kurniawan, D. (2019). Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP). *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, 4 (1), 39-40. p-ISSN 2541-7045
- Ningsih, S. R., Damanik, I. S., Gunawan, I., & Saputra, W. (2017). Sistem Pendukung Keputusan Dengan Menggunakan Metode Electre Dalam Menentukan Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) (Studi Kasus: SD Swasta Al-Washliyah Moho Kabupaten Simalungun). *KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer)*, 1(1).
- Romli, L. (2008). Masalah Reformasi Birokrasi. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, 2(2), 1-8.
- Rohaeni, N. E., Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Journal of Education Management and Administration*, 2(1), 194. E-ISSN: 2620-9624
- Sari, M., Musdalifah, S., & Asfar, E.A. (2021). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di MTsN 1 Watampone. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 44-52.
- Tanti, E. D., Zauhar, S., & Rochmah, S. (2018). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan (Studi Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 16-21.
- Wardana, D., & Meiwanda, G. (2017). Reformasi Birokrasi Menuju Indonesia Baru, Bersih Dan Bermartabat. *WADANA*, 3(1), 331-336.

**Situs Internet:**

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2016). Ayo Belajar! Segera Daftarkan Kartu Indonesia Pintar, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/ayobelajar-segeradaftarkan-kartu-indonesia-pintar>, diakses pada tanggal 27 November 2021 pukul 18.21.
- Majalah Jendela-BKLM Kemendikbud. (2021). Program Indonesia Pintar Lima Tahun Luaskan Akses Pendidikan, <https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/program-indonesia-pintar-lima-tahun-luaskan-akses-pendidikan>, diakses pada tanggal 27 November 2021 pukul 22.24.
- Yanuar. (2021) Perubahan kedua Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar 2021, <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/artikel/perubahan-kedua-petunjuk-pelaksanaan-program-indonesia-pintar-2021>, diakses pada tanggal 27 November 2021 pukul 22.34.

**Perundang-Undangan:**

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom khususnya pasal 3 ayat (5) yang dikelompokkan dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Juknis Program Indonesia Pintar (PIP) 2021.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar

Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 20 Tahun 2021 Tentang petunjuk Pelaksanaan PIP Pendidikan Dasar dan Menengah pada Bab III Mekanisme Pelaksanaan

Undang-Undang SISDIKNAS No.20 tahun 2003.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.